

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR : 11 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2001**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
WALIKOTA BANJARBARU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka perlu dilakukan peraubahan Anggaran Daerah;
  - b. bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 );
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688 );
  4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822 );
  5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Rangka Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan per-Undang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 Tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran dan Pengendalian Kredit Anggaran;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 617 Tanggal 18 September 1981 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 Tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk Dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 Tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
25. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.

- Memperhatikan :
1. Risalah sidang-sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2001;
  2. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 903/2735/SJ tanggal 17 Nopember 2000 Perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU**

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001.**

### **Pasal 1**

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2001 semula berjumlah Rp. 69.710454.511,00 bertambah sejumlah Rp. 12.724.552.789,00 sehingga menjadi Rp. 82.435.007.300,00
- (2) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 semula berjumlah Rp. 69.710454.511,00 bertambah sejumlah Rp. 12.724.552.789,00 sehingga menjadi Rp. 82.435.007.300,00 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Belanja rutin sebelum perubahan Rp.  
40.168.214.511,00  
Bertambah Rp. 11.046.412.789,00  
Belanja Rutin setelah perubahan Rp. 51.214.627.300,00
  - b. Belanja Pembangunan sebelum  
Perubahan Rp. 29.542.240.000,00  
Bertambah Rp. 1.678.140.000,00  
Belanja Pembangunan setelah  
Perubahan Rp. 31.220.380.000,00

### **Pasal 2**

- (1) Ringkasan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada pasal 1 diatas sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini ;
- (2) Rincian Penambahan / pengurangan Anggaran Pendapatan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) diatas sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini ;
- (3) Rincian Penambahan / pengurangan Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada pasal 1 ayat (2) diatas sebagaimana Lampiran III Peraturan Daerah ini ;
- (4) Rincian Penambahan / pengurangan Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada pasal 1 ayat (2) diatas sebagaimana Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 3**

- (1) Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2001 Nihil ;
- (2) Rincian yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini dimuat dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 4**

- (1) Anggaran Belanja Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2001 Nihil ;
- (2) Rincian yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 5**

Lampiran-lampiran tersebut pada pasal 1, pasal 2, pasal 3 dan pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran Daerah.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah .

Ditetapkan di : Banjarbaru.  
Pada tanggal : 3 September 2001

**WALIKOTA BANJARBARU**

**Ttd**

**RUDY RESNAWAN**

Diundangkan di : Banjarbaru.  
Pada tanggal : 3 September 2001

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,**

**Ttd**

**DRS. M. RUZ Aidin Noor**

**Pembina Utama Muda  
NIP 010 048 914**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
TAHUN 2001 NOMOR 43**

